



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan, Gang Cempaka No. 00, Dusun Gulingan, Desa/Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan, Gang Cempaka No. 00, Dusun Gulingan, Desa/Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 0/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Oktober 1997, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/33/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Denpasar, Bali;

Halaman 1 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan, Umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir, Denpasar, 21 Februari 2000;
 - b. ANAK KEDUA, Laki-laki, Umur 10 tahun, Tempat tanggal lahir, Denpasar, 14 Februari 2008;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menghujat Penggugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) hanya karena masalah sepele;
5. Bahwa puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA** masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 0/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171014406730005 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/33/X/1997, tanggal 10 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5171010806070320, tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 4077/Ist.P/2008 atas nama ANAK KEDUA tanggal 05 Nopember 2008 yang dilekulkarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.4) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Danau Buyan 00 Cempaka No. 00, Sanur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menghujat, dan sering menuduh

Halaman 4 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berzina bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya karena masalah sepele;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena masih di bawah umur;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Danau Buyan 00 Cempaka No. 00, Sanur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menghujat, dan sering menuduh Penggugat berzina bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya karena masalah sepele;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat karena masih di bawah umur;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan

Halaman 6 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghujat Penggugat, sering dituduh berzina dengan laki-laki lain oleh Tergugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 karena Penggugat diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak berkumpul lagi mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat dan anaknya, sehingga

Halaman 7 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

4. Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pengguga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1997 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa sejak lama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan menghujat Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nidom Modin bin Moh. Narjono berada dalam asuhan Penggugat, karena masih belum dewasa;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sering berkata kasar suka menghujat Penggugat dan menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain dan pernah melakukan kekerasan dalam keluarga sehingga puncaknya telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 karena Penggugat diusir oleh Tergugat; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar menghujat Penggugat dan menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat pada bulan Mei 2018 dan tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 11 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi

Halaman 12 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan bukti surat P.3, akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai anak bernama ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa mengenai **hak asuh anak/pemeliharaan anak**, Penggugat menghendaki anak bernama ANAK KEDUA dipelihara Penggugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan anak yang dimohonkan Penggugat adalah anak belum dewasa, dan sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena

Halaman 13 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa keduanya lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA, Laki – laki, umur 10 tahun, berada di bawah hadlonah/asuhan dan Perwalian Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **DRS.AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRA. HJ. A. BUNGAWALI, MH.** dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

KETUA MAJELIS,
TTD

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

DRS. HJ. A. BUNGAWALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

Halaman 15 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

TTD

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

Halaman 17 dari 16 hlm. Put.No. 5/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)